

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu syariat dari Allah untuk umat manusia agar segera dilaksanakan untuk melestarikan kehidupan manusia ialah perkawinan.¹ Sebab, perkawinan ialah suatu jalan untuk menghindari kemaksiatan, contohnya seperti terhindar dari pada perbuatan zina. Selain itu, perkawinan tidak hanya menjadi suatu ikatan ataupun hubungan keperdataan saja, tetapi juga memiliki makna ibadah. Sehingga definisi yang tercantum pada kompilasi sudah sangat tepat, yaitu mendefinisikannya sebagai sebuah ibadah berupa akad yang kokoh untuk menjalankan syariat Allah SWT.²

Pernikahan apabila ditinjau dari dalam al-Qur'an maupun dari hadits memiliki suatu tujuan untuk memenuhi suatu fitrah ataupun naluri dari manusia, dan merupakan suatu ikatan di antara lelaki dengan perempuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan

¹ Navila Ferdiana, dkk, Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, Juni 2024, h. 1-8.

² Indah Hoirunnisah dan Zuraidah, Fenomena Rujuk Setelah Talak Tiga: Kajian Hukum Keluarga Islam, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3 No. 1 April 2025, h. 83-94.

keluarga yang harmonis, yang bisa disebut sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Sakinah sendiri berarti suatu kenyamanan dalam rumah tangga, lalu *mawaddah* bertujuan agar rumah tangga kekal, dan *rahmah* ialah untuk mewujudkan perasaan kasih sayang serta cinta. Namun, seringkali kita jumpai bahwa pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, sehingga banyak yang memilih untuk memutuskan pernikahannya. Adapun terputusnya sebuah pernikahan ialah suatu fenomena yang wajar, adapun konsekuensi yang menyebabkan putusnya pernikahan itu disebut dengan talak. Arti atau makna dari talak ialah lepasnya sesuatu yang pada awalnya memiliki keterikatan di dalam suatu pernikahan.⁴

Menurut ajaran dalam Islam, pernikahan yang putus menimbulkan berbagai macam akibat, baik itu bagi mantan suami maupun untuk mantan isteri. Salah satu akibat yang muncul bagi suami ialah timbulnya suatu kewajiban suami selama isteri berada dalam masa *iddah* salah satunya ialah

³ Zulfa Munawaroh, Syaiful Aziz, & Rafida Ramelan, Batas Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Simkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 321-337.

⁴ R. Anggraini., A. Armasito, Analisis Fiqh Munakahat terhadap Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 149-162.

memberikan *mut'ah* baik itu berbentuk benda maupun uang untuk mantan isterinya.⁵

Perceraian dapat terjadi karena di dalam suatu keadaan rumah tangga tidak memiliki jalan keluarnya lagi atau memang sudah tidak dapat membenahnya dan jalan keluarnya hanya dengan perpisahan. Dalam Islam, perceraian diberi istilah talak. Talak mempunyai arti membuka ikatan atau melepaskan.⁶ Yang berarti talak ini memiliki makna sebagai putusnya suatu hubungan pernikahan di antara suami dengan istri, sehingga mereka berdua telah bebas dari ikatan pernikahan tersebut. Kata talak ini dipakai sebagai suatu istilah yang memiliki makna bercerainya suami dengan istri.⁷

Talak Adalah tata cara yang diatur dalam ajaran agama Islam untuk menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga yang memang sudah benar-benar tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Penyelesaian melalui jalan perceraian itu dilaksanakan karena sudah tidak mungkin bisa lagi untuk

⁵ Navila Ferdiana, dkk, Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, Juni 2024, h. 1-8.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 46.

⁷ Indah Hoirunnisah dan Zuraidah, Fenomena Rujuk Setelah Talak Tiga: Kajian Hukum Keluarga Islam, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3 No. 1 April 2025, h. 83-94.

melanjutkan kembali rumah tangganya, dan solusi terbaiknya yaitu cerai atau talak.⁸

Tetapi ada batasan talak yang dapat dirujuk, yakni sebanyak dua kali talak saja, sehingga ketika talak tiga telah dijatuhkan maka suami tidak dapat lagi merujuk istrinya. Suami hanya dapat menikahi istrinya kembali apabila isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai dengan suami keduanya, setelah itu barulah mantan suami pertama dapat menikah lagi dengan bekas isterinya tersebut.

Rujuk dalam Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji. Sebab, sesudah pasangan suami isteri melewati masa krisis konflik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang pernah putus. Oleh karena itu mereka kembali kepada keutuhan ikatan perkawinan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak atas kesalahan sehingga tercipta keutuhan rumah tangga sesuai dengan firman Allah Surat Ath-thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَامْسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ إِنَّكُم يُوْعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا^١

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari

⁸ Wahyu Mahdi Prananta, Ifrohati, Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 194–209.

akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut. Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh ulama memerlukan saksi untuk mengadakannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan ada saksi. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembangan selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sederhana yang digambarkan ulama fiqih. Seperti terlihat di dalam perundang-undangan yang berlaku, rujuk yang tata caranya di atur sebagaimana yang terdapat di dalam KHI.

Namun, melihat persoalan yang pernah terjadi di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, justru mengabaikan aturan tersebut, mereka bersatu kembali setelah talak tiga, padahal mantan istrinya belum pernah menikah dengan laki-laki lain bahkan mereka kembali tanpa melakukan akad yang baru, sehingga hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan menurut ajaran di dalam agama Islam. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena kembalinya pasangan suami istri yang telah bercerai dengan talak tiga, namun mereka melakukan rujuk

tanpa mengindahkan aturan agama maupun negara. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Praktek Rujuk Talak Tiga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktek Rujuk Talak Tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Pemahaman dan Praktek Rujuk Talak Tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Terhadap Talak Tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai talak tiga dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang dilakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai rujuk talak tiga.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai rujuk talak tiga ini, penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai praktek rujuk talak tiga ditinjau dari hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Asnaini, jurnal dengan judul “Pemeriksaan perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama”.⁹ Talak adalah ucapan yang di lakukan oleh suami kepada istrinya di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan member izin kepada suami atau pemohon, adapun jika talak dilakukan diluar sidang pengadilan disebut talak liar, keabsahanya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi talakcerai gugat yaitu cerai yang mengugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan di maksud sehingga putusan hubungan pengugat (istri) dengan tergugat (suami) perceraian dengan alasan pidana lima tahun maka sebagai bukti untuk mengajukan cerainya cukup dengan menyampaikan salinan putusan dari pengadilan yang menghukum suami atau istri dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis si istri atau suami yang ingin bercerai atau istri yang ingin mengugat cerai langsung ke Pengadilan Agama, sedangkan skripsi penulis sendiri cerai yang di lakukan suami istri tanpa dilakukan dihadapan Pengadilan Agama setempat.

⁹ Asnaini, Pemeriksaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama, *Jurnal Mirzani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, h. iv.

2. Nur Qomarotul Munawaroh, skripsi yang berjudul “Pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak, studi efektifitas KHI dan fiqih Islam di masyarakat pondok pesantren Darul Ulumul, Desa Potetongan, Kabupaten Jombang.¹⁰ Proses gugat cerai dibahas dalam skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari sebelas informan masyarakat lebih memahami talak menurut fiqih dari pada menurut KHI, namun jika diterapkan, masyarakat mengikuti tata cara talak KHI. Masyarakat menganggap bahwa prosedur talak menurut pemerintah hanyalah legalitas saja karena menganggap bahwa mereka masyarakat yang diatur oleh hukum sehingga mau tidak mau mereka harus mematuhi aturan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa persamaan dari penelitian ini ialah meneliti masalah yang sama yaitu pemahaman masyarakat mengenai talak, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terfokus kepada praktik *Sisulean* setelah talak tiga.
3. Nurmayani, Dhea Annisa Siregar, Salsabila Frisa Maulida, dan Reni Ameliani dengan judul *Talak Tiga Sekaligus dalam Tinjauan Fiqih, Implikasi dan Solusi Rujuk Kembali*. Penelitian ini membahas talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam

¹⁰ Nur Qomarotul Munawaroh, *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak, Studi Efektifitas KHI Dan Fiqih Islam Di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulumul, Desa Potetongan, Kabupaten Jombang*, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), h. vii.

satu majelis menurut perspektif fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menganggap talak tiga sekaligus sebagai talak ba'in kubra yang menyebabkan pasangan tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara sah dan kemudian berpisah secara alami. Penelitian ini juga mengkaji perbedaan pandangan ulama kontemporer mengenai status talak tiga sekaligus.¹¹

4. Ahmad Fauzi (2020) Judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Rujuk Setelah Talak Tiga di Pengadilan Agama*
 Penelitian ini membahas kedudukan rujuk setelah terjadinya talak tiga menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak tiga mengakibatkan putusanya hubungan perkawinan secara ba'in kubra sehingga mantan suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri, dan kemudian bercerai secara alami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai rujuk setelah talak tiga. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek yuridis di Pengadilan Agama.

¹¹ Nurmayani, Dhea Annisa Siregar, Salsabila Frisa Maulida, dan Reni Ameliani, "Talak Tiga Sekaligus dalam Tinjauan Fiqih, Implikasi dan Solusi Rujuk Kembali," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3, 2025.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan penelitian. Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Selanjutnya adapun peneliti menggunakan metode *kualitatif* yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dan dilakukan oleh penulis yang tertarik secara ilmiah.¹²

Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai praktek rujuk setelah talak tiga di Desa Kampung Jawa Kelurahan Sei Rebut Kabupaten Labuhan Batu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam, kemudian melakukan analisis sebagaimana yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan di diskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Kampung Jawa

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 18.

Kelurahan Sei Rebut Kabupaten Labuhan Batu Utara, Penelitian di lakukan untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan praktek rujuk setelah talak tiga berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

3. Informan Penelitian

Dalam hal penelitian subjek informasi, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu:

- a. Ketua Adat
- b. Tokoh Agama
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kasus rujuk talak tiga di Dusun Kampung Jawa.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

- a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan,¹³ dari hasil observasi, wawancara, secara langsung dengan para informasi yang penulis tentukan.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang

¹³ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2018), h. 252.

di peroleh dari bahan kepustakaan dan biaya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan mengenai rujuk talak tiga ini, buku-buku tentang fiqih *munaqahad*, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Undang-Undang tentang perkawinan.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, di samping data kepustakaan penyusun juga menggunakan data yang di dapat dari hasil penelitian lapangan data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, gabungan dari ketiganya:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki teknik ini juga digunakan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden diamati tidak terlalu besar, metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh

¹⁴ Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKIS, 2017), h, 2.

data secara langsung tentang pelaksanaan praktek rujuk talak tiga.¹⁵

b. Wawancara

Yaitu mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dan mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan di antaranya ketua adat, kepala KUA, tokoh Agama, tokoh masyarakat, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melaksanakan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi untuk melengkapi data skunder dokumentasi dalam mencari data mengenai hal-hal atau praialabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasai, koran, notulen rapat, legenda, agenda dan lain-lainya, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari dokumentasi, buku-buku, kearsipan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan ke-7*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h, 203.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 194.

¹⁷ Siffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h, 158

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang menggambarkan hasil penelitian dengan uraian uraian kalimat.

Adapun penulis menggunakan teknik analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan cara mengelompokkan data dalam kategori menjabar dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I : Berisi pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langka selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2007), h. 327.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bagian ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan praktek rujuk talak tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. yang mencakup di dalamnya membahas mengenai, pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, definisi talak, macam-macam talak, rukun talak, hukum menjatukan talak, pengertian rujuk, rukun rujuk.

Bab III : Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum atau profil Dusun Kampung Jawa, gambaran untuk kasus praktik rujuk talak tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, ditinjau dari hukum Islam dan positif.

Bab IV : Pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan bentuk dan pelaksanaan praktek rujuk talak tiga di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara dan menjelaskan pula ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Bab V : Pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.